

KEABSAHAN TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PUTUSAN NOMOR 101/Pdt.G/2013/PAJB: ANALISIS YURIDIS DALAM PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER

The Validity of Divorce via Social Media in Decision Number 101/Pdt.G/2013/PAJB: A Juridical Analysis from the Perspective of Contemporary Fiqh

Firdaus¹, Desminar², Ika Anggreni³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

firdaushisab@gmail.com; desminar30@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 15, 2025	Jun 13, 2025	Jun 25, 2025	Jun 30, 2025

Abstract

The increasing prevalence of divorce declarations made via social media has become a pressing issue, warranting examination from the perspectives of Indonesian positive law, the *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), and contemporary *fiqh* interpretations. This study aims to analyze the legal validity of divorce (talak) conveyed through social media, based on these three frameworks, with reference to Case Decision Number 101/Pdt.G/2013/PAJB. A normative juridical method was employed through library research. The findings indicate that, from a *fiqh* perspective, talak delivered via social media may be considered valid by analogy (*qiyas*) based on the legal reasoning (*'illat*) as discussed by al-Mawardi. However, under Indonesian positive law, specifically Law No. 1 of 1974 Articles 38–40, Law No. 7 of 1989 in conjunction with Article 65, and Article 115 of the KHI divorce is only legally valid when pronounced before a session of the religious court. Most contemporary *fiqh* scholars also uphold the view that divorce must

be conducted verbally and formally through legal procedures. Therefore, divorce declared through social media holds no legal validity in Indonesia. The study concludes that formal procedural compliance is essential for a divorce to be legally recognized. The implication is that married couples must exercise caution when expressing divorce declarations to avoid conflict with Islamic family law and the national legal system.

Keywords: Juridical Analysis; Contemporary *Fiqh*; Islamic Family Law; Social Media; Divorce (*Talak*)

Abstrak: Fenomena talak yang disampaikan melalui media sosial semakin marak, menjadikan isu ini relevan untuk ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pembacaan *fiqh* kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan talak yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan ketiga landasan tersebut, dengan merujuk pada putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis melalui *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fikih, talak melalui media sosial dapat dianggap sah melalui *qiyas* dengan *illat* sebagaimana dijelaskan oleh al-Mawardi. Namun, berdasarkan hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38–40, UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 65, dan Pasal 115 KHI, talak hanya sah apabila diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Mayoritas ulama *fiqh* kontemporer juga mendukung pandangan bahwa talak harus dilakukan secara verbal dan formal melalui jalur hukum. Dengan demikian, talak melalui media sosial tidak memiliki keabsahan hukum di Indonesia. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan talak harus memperhatikan prosedur formal agar memiliki kekuatan hukum. Implikasinya, pasangan suami istri perlu berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan talak agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum keluarga Islam dan sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Analisis Yuridis; Fiqh Kontemporer; Hukum Keluarga Islam; Media Sosial; Talak

PENDAHULUAN

Media sosial yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai alat komunikasi yang mudah dan *trendy* menjadikan segala sesuatu urusan komunikasi dan informasi dilakukan melalui teknologi baru itu (Mubarak, 2022). Penggunaan dan pemanfaatannya yang cenderung *unlimited* sehingga segala aspek dilakukan dengan sosial media (Dalimunthe, Siregar, et al., 2024). Baik dari ranah komunikasi, edukasi, politik, hukum, bahkan masalah perceraian juga dilakukan melalui media sosial. Luasnya media sosial ini menjadikan perceraian juga dilakukan dengan sosial media (Wirman et al., 2024). Isu ini berawal dari *Banjarmasinpost.Co.Id* Jumat, 13 November 2015 14:47 yang datang dari kalangan ustadz dan selebritas Ustadz Aswan yang menceraikan RP setelah menikahi siri. Perceraian ini dilakukan melalui BlackBerry Messenger (BBM). Peristiwa ini menimbulkan bagi berbagai pihak dan kalangan. Hingga pernyataan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa peristiwa itu yang menyebutkan akan perceraian melalui BlackBerry Messenger (BBM) hukumnya adalah sah.

Bahkan cara seperti hal ini menurut keterangan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut sudah ada sejak tahun 70-an. Peristiwa yang viral pada masanya ini membuat PA Jakarta Barat melakukan pemutusan dengan mengeluarkan putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PAJB tanggal 8 Juli 2013 (Murhan, 2015).

Pengungkapan talak melalui media sosial sebenarnya bukan hal yang baru. Akan tetapi konteks masyarakat di Indonesia yang budaya agama Islam-nya cukup kental sangat hati-hati dalam beradaptasi dengan modernisasi (F. Firdaus et al., 2024). Terlebih kasusnya sangat kompleks seperti perceraian yang dapat dilakukan dengan cara non-verbal atau melalui tulisan berupa pesan teks. Penelitian mengenai isu talak yang disampaikan melalui media sosial tidak secara langsung rupanya cukup populer belakangan ini. Hal ini karena maraknya perceraian yang disampaikan melalui *chat* atau DM (*Direct Message*) saja meskipun penyebab penjatuhan talak itu sendiri beragam (Chairunissa' & Umami, 2023; Hanapi & Putri, 2025; Kamiludin, 2023; Romi & Munir, 2025; Ropei & Sururie, 2021). Rupanya perkembangan teknologi terlebih media-media baru tidak hanya sebagai pengembangan tetapi sebagai perubahan (Dalimunthe, Djuniardi, et al., 2024).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang membahas mengenai keabsahan talak, penelitian ini perlu terus dikaji untuk memperkenalkan hukum penjatuhan talak melalui media sosial. Hal ini dikarenakan selain teknologi media baru yang terus berkembang juga dikarenakan kemudahan komunikasi. Sehingga mereka yang ingin melakukan perceraian karena konflik yang memang sudah tidak dapat diperbaiki oleh pihak suami dan istri lebih memilih *chat*. Baik dengan melakukan *chat* ataupun DM (*Direct Message*) penjatuhan talak dilakukan dengan menuliskan *message* bahwa pihak yang melakukan talak dan pihak yang di talak bisa dilakukan. Banyak faktor pasangan yang ingin bercerai melakukan ini, salah satunya untuk menghindari pertemuan langsung terhadap pihak yang bersangkutan (Hisab et al., 2023). Sebab dalam perceraian sering kali menghindari kontak untuk berkomunikasi hingga meminimalkan pertengkaran dan perselisihan sebelum dimediasi oleh Pengadilan Agama (F. Firdaus et al., 2023). Sementara itu apabila hukum baik hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia apabila kasus ini tidak dibahas berdasarkan kedua hal tersebut maka akan banyak dari pasangan yang melakukan perceraian serupa. Perceraian yang bisa saja melangkahi aturan hukum yang berlaku di negara walaupun dalam agama Islam bisa jadi hal tersebut adalah sah (Kurniawan & SDW, 2022).

Karena pertengkaran dan perselisihan itulah yang dapat terjadi secara terus-menerus bahkan dimanapun dan tersulut karena hal apapun. Sehingga dapat menyulut perceraian yang dapat diungkapkan langsung kepada pihak tertalak maupun melalui media sosial seperti *Whatsapp* berupa pesan teks, *voice note*, *video note*, *video call*, status, dan telepon. Ketika keduanya tersadar pada akhirnya muncullah keraguan keabsahan talak yang telah diungkapkan (Septiarna et al., 2024). Bahkan keadaan pihak yang melakukan talak dalam keadaan benar-benar sadar dan berfikir itu benar atau sebaliknya. Catatan untuk talak ini adalah apabila kemarahan itu sampai membuat seseorang keluar dari tabiar dan kebiasaannya maka talak yang dijatuhkan adalah tidak sah. Tapi jika kemarahan itu masih bisa memberikan kontrol terhadap dirinya maka talak tersebut dapat dianggap sah dan jatuh (Hanil et al., 2025).

Pada umumnya, talak atau perceraian dalam tradisi Islam dilakukan secara langsung oleh suami kepada istri, baik dengan pernyataan yang eksplisit maupun menggunakan bahasa sindiran (*kinayah*) yang dapat dipahami oleh istri sebagai bentuk pemutusan hubungan pernikahan. Namun, seiring perkembangan teknologi di era globalisasi, muncul fenomena baru di mana pernyataan talak disampaikan melalui media elektronik seperti pesan singkat (SMS), telepon, hingga berbagai platform media sosial. Hal ini mencerminkan bahwa kemajuan teknologi tak hanya mempengaruhi pola komunikasi, tetapi juga membawa dampak pada lahirnya praktik-praktik hukum yang sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi hukum Islam klasik (Agusta & Budiwati, 2025). Fenomena talak melalui media sosial ini memicu perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahannya. Sebagian ulama menilai bahwa perceraian melalui media sosial tak hanya perlu dilihat dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari sudut pandang etika dan nilai-nilai pernikahan. Perceraian semacam ini dianggap tidak mencerminkan nilai keadaban (*ma'ruf*) dan merusak kesakralan pernikahan yang seharusnya menjadi ikatan suci (*mitsaqan ghalidzqan*). Perbedaan pandangan pun muncul; sebagian ulama seperti yang berpandangan dari mazhab *azh-Zhahiri* dan *Ibn Hazm* menolak keabsahan talak tertulis karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan lisan dalam *Al-Qur'an*. Sementara itu, ulama lain seperti Ahmad Zahro menyatakan bahwa talak melalui media sosial sama hukumnya dengan talak tertulis dan dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan talak digital masih menjadi perdebatan dalam wacana hukum Islam kontemporer (Syaifuddin, 2020).

Pada penelitian Ropei & Sururie, (2021) menunjukkan fokus penelitiannya pada telaah terkait dengan paradigma pembaruan hukum keluarga Islam dalam menunjukkan respon absahnya talak melalui *Whatsapp* di tengah perbedaan pandangan antara hukum Islam

klasik dan sistem hukum positif di Indonesia. Penelitian tersebut pada dasarnya sudah mewakili untuk menjawab penelitian ini pada aspek pandangan hukumnya. Akan tetapi, dalam penelitian tersebut belum menyentuh aspek keputusan PA nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini. Kemudian pada penelitian Chairunissa' & Umami, (2023) menunjukkan adanya kedudukan dan akibat hukum dari ikrar talak yang disampaikan melalui media *WhatsApp* dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini masih belum membahas mengenai PA nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB meskipun dalam penelitian tersebut telah dijelaskan sanksinya. Selain itu, pada penelitian tersebut lebih membahas masalah akibat hukum bukan berfokus pada keabsahan talak yang diungkap melalui media sosial. Lantas penelitian dari Romi & Munir, (2025) memfokuskan pada analisis perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia terkait keabsahan perceraian yang dilakukan melalui media sosial, dengan menitikberatkan pada justifikasi hukum Islam terhadap talak tertulis berbasis media digital serta mekanisme formal perceraian melalui lembaga peradilan dalam sistem hukum nasional. Hal ini juga masih belum menyentuh aspek sensitif penelitian ini berupa PA nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB pada penelitian ini.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah (*novelty*) berupa analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB sebagai objek utama kajian, yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian-penelitian terdahulu. Meskipun beberapa studi sebelumnya, seperti oleh Chairunissa' & Umami, (2023); Romi & Munir, (2025); Ropei & Sururie, (2021) telah menelaah keabsahan talak melalui media sosial dari sisi hukum Islam dan hukum positif Indonesia, namun belum ada yang secara eksplisit dan mendalam mengkaji aspek keabsahan talak melalui media sosial dalam konteks yurisprudensi konkret melalui studi kasus putusan tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dengan menggabungkan analisis normatif dari fikih kontemporer dan hukum nasional, sekaligus menguji bagaimana perbedaan pendekatan substantif-spiritual dalam hukum Islam dan pendekatan formal-prosedural dalam hukum negara tercermin dalam putusan pengadilan tersebut. Maka dari itu pada penelitian ini akan membahas kesenjangan aspek yang belum membahas keabsahan talak melalui media sosial berdasarkan PA nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB. Selain itu talak melalui media sosial ini keabsahan berdasarkan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kajian fiqh kontemporer.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada fenomena talak yang disampaikan melalui media sosial dan keabsahannya dalam perspektif hukum Islam serta hukum positif di Indonesia, dengan menyoroti secara khusus putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 8 Juli 2013. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terkait keabsahan talak yang dilakukan melalui media sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pandangan para ulama kontemporer terhadap praktik talak melalui media sosial, baik dari sisi kebolehan maupun legalitasnya. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan keabsahan talak semacam itu dalam kerangka *fiqh* kontemporer, guna menjawab tantangan hukum Islam di tengah perkembangan teknologi komunikasi modern.

METODE

Proses penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *library reseach* atau kajian kepustakaan. Sementara untuk pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penggunaan metode dan pendekatan ini tujuannya dalam rangka memperdalam problematika absahnya penjatuhan talak yang dilakukan oleh pihak suami melalui media sosial. Metode *library reseach* digunakan pada penelitian ini dalam rangka melakukan kajian pustaka terhadap hukum *fiqh* kontemporer mengenai talak. Sehingga sumber data yang diperoleh adalah data sekunder berupa jurnal, buku, draft undang-undang, dan sumber lainnya yang relevan.

Perkara data penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Karena mengingat penelitian ini merupakan penelitian dengan *library research*. Observasi penelitian ini digunakan dalam pengumpulan data sekundernya. Cara pengumpulan data sekunder ini dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Karena data yang penulis kumpulkan berdasarkan relevansi jalannya penelitian. Sehingga pengumpulannya dari data yang kecil menuju jumlah data yang semakin banyak hingga penelitian selesai. Sementara untuk dokumentasi data pada penelitian ini penulis melakukan pembacaan setiap data, merangkum, mengutip bagian relevan, dan mendisplay data pada draf penelitian.

Analisis data pada penelitian ini merujuk pada John W. Creswell, yang menekankan pada proses organisasi data, pembacaan secara menyeluruh, pengkodean, pembentukan tema, interpretasi makna, dan validasi temuan. Karena penelitian ini berbasis *library research*,

data yang dianalisis sepenuhnya bersumber dari dokumen sekunder, seperti putusan Pengadilan Agama Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB, literatur *fiqh* klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, serta hasil pemikiran ulama dan cendekiawan hukum Islam. Data dianalisis melalui tahapan identifikasi dan pengelompokan isu hukum (coding manual), dilanjutkan dengan penarikan tema-tema substantif yang berkaitan dengan keabsahan talak melalui media sosial. Setelah tema hukum terbentuk, peneliti melakukan interpretasi dengan membandingkan antara norma hukum positif dan norma *fiqh* kontemporer, serta mengaitkannya dengan konteks sosial modern. Interpretasi ini dilakukan untuk memahami makna yuridis dan normatif dari praktik talak melalui media sosial serta bagaimana putusan pengadilan mengonstruksikannya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan titik temu (harmonisasi) maupun perbedaan prinsipil antara kedua sistem hukum.

HASIL

Penelitian ini menunjukkan hasil penurunan talak yang terjadi dan dilakukan melalui media sosial. Pada kasus ini peneliti menonjolkan pada putusan PA Jakarta Barat pada putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB yang bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2013. Sesuai dengan tujuan penelitian bahwa keputusan tersebut dianalisis atas dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terkait keabsahan talak melalui media sosial dan pertimbangan hukum berdasarkan *fiqh* kontemporer dari sudut pandang pada ulama atas praktik tersebut. Setelah mengumpulkan data berupa draft putusan PA Jakarta Barat Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB dan draft hukum lainnya seperti hukum perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam maka penulis akan melakukan identifikasi.

Hasil atas putusan PA Jakarta Barat terkait peristiwa penjatuhan talak melalui media sosial merupakan kasus perdata. Peradilan perceraian ini dilakukan pada tanggal 8 Juli 2013 dengan hakim ketua H. Badruddin. Adapun perkara yang dimuat dalam gugatannya adalah berupa kasus perdata yang disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan klasifikasi sengketa perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat). Gugatan diajukan atas dasar berbagai bentuk perlakuan yang dinilai tidak layak dalam kehidupan rumah tangga, antara lain tindakan Tergugat yang kerap membangkang terhadap orang tuanya sendiri, menyakiti perasaan Penggugat dengan ancaman ingin menikah lagi, serta menyatakan niat melakukan hubungan intim dengan perempuan lain. Tergugat juga kerap menghina orang tua Penggugat secara lisan maupun tertulis melalui media sosial, melarang

Penggugat menerima pemberian dari keluarganya, serta melakukan ancaman kekerasan fisik jika kehendaknya tidak dituruti. Selain itu, Tergugat pernah mengucapkan kalimat bernada ancaman serius kepada Penggugat serta menyatakan talak sebanyak tiga kali, dua di antaranya dilakukan melalui media sosial. Bukti-bukti berupa surat dari KUA dan *print out* pesan-pesan digital diajukan dalam persidangan. Namun, berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang dipimpin oleh H. Badruddin bersama dua hakim anggota, Masiran Malkan dan M. Rizal, gugatan ditolak dan Penggugat dibebankan biaya perkara sebesar Rp516.000,00, sebagaimana tertuang dalam amar putusan (*Gugatan Cerai Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB*, 2013).

Hasil kasus tersebut berdasarkan analisis yuridis normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara terang dan tertulis mengenai perceraian hanya sah saat dilakukan di majelis saat persidangan. Kemudian berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi landasan yuridis kasus tersebut adalah pada pasal 38 hingga pasal 40. Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai perceraian, dimana perceraian hanya dapat terjadi saat hal seperti kematian. Perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, perceraian dapat sah jika dilakukan saat di pengadilan dan ketidak berhasilan hakim ketua dalam mediasi pendamaian, kemudian perceraian didasarkan pada alasan yang cukup konkrit, dan perceraian akan sah apabila sesuai dengan tatacara persidangan. Lebih lanjut lagi dalam pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 1974 membahas tentang tatacara perceraian di pengadilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Sementara hasil analisi yuridis normatif kasus tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditunjukkan pada pasal 129 hingga pasal 131. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengeni perceraian atau talak oleh suami diatur secara sistematis melalui mekanisme peradilan agama. Seorang suami yang berniat menceraikan istrinya diwajibkan untuk mengajukan permohonan talak secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah domisili istri, lengkap dengan alasan yang jelas. Pengadilan kemudian berwenang menilai dan memutuskan apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau ditolak, termasuk memberi ruang bagi banding dan kasasi. Tenggat waktu maksimal tiga puluh hari setelah permohonan diterima, pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk klarifikasi dan upaya damai. Jika tidak ditemukan kemungkinan rujuk dan alasan talak dianggap sah, maka Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak secara resmi (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Hasil analisis yuridis berdasarkan *fiqh* kontemporer mengenai kasus keabsahan talak yang dilakukan melalui media sosial. Jadi dalam hasil ini sesuai dengan metode penelitian penulis mengumpulkan sumber-sumber mengenai perceraian berdasarkan tokoh *fiqh* kontemporer. *Pertama*, Yusuf al-Qardhawi, talak merupakan solusi terakhir yang diperbolehkan dalam syariat ketika permasalahan rumah tangga tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara lain. Talak harus dilaksanakan sesuai prosedur *syar'i*, seperti tidak dilakukan saat istri sedang haid atau dalam masa suci setelah berhubungan intim. Yusuf al-Qardhawi juga menegaskan pentingnya kehadiran saksi saat talak diucapkan, agar tidak terjadi pengingkaran di kemudian hari (Syafi'i & Murtadho, 2025). Minimal diperlukan dua saksi laki-laki yang adil, atau satu laki-laki dan dua perempuan. Sebagaimana ketentuan dalam hukum muamalah. Bagi Yusuf al-Qardhawi, pelaksanaan talak idealnya dilakukan di pengadilan karena lembaga tersebut dapat berperan sebagai penguat hukum dan penjaga hak-hak kedua belah pihak pasca perceraian. Oleh karena itu, bentuk talak melalui pesan lisan atau tulisan di media sosial dipandang tidak sah. Karena tidak memenuhi unsur kesaksian yang menjadi syarat sah dalam praktik talak menurut pandangan beliau (Izzati et al., 2024).

Kedua, Wahbah Zuhaili, talak merupakan tindakan hukum untuk memutus ikatan pernikahan yang dilakukan melalui ucapan, baik secara langsung (*sharih*) maupun sindiran (*kinayah*). Jika talak diucapkan dengan *lafaz* yang jelas, maka hukumnya sah meskipun tanpa niat, sementara *lafaz kinayah* hanya sah jika disertai niat. Namun, jika *lafaz kinayah* tidak diiringi niat, maka talak tidak terjadi (Nurhalizah et al., 2024). Hal ini juga berlaku dalam konteks tulisan. Jika tulisan tersebut meninggalkan jejak (berbentuk nyata), maka dapat dianggap sah. Sebaliknya, jika tidak membekas seperti tulisan di udara atau air, maka tidak berlaku. Sehingga dasar *istinbat* hukum melalui *ijma'* para ulama dari empat *mazhab*. Wahbah Zuhaili menyimpulkan bahwa talak melalui media sosial dinilai tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat kejelasan *lafaz* dan ketegasan niat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum *fiqh* (Kurniawan & SDW, 2022).

Ketiga, metode *istinbath* al-Mawardi dan Ibnu Hazm. Al-Mawardi dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa talak melalui tulisan dianggap sah jika disertai dengan niat saat penulisan. Ia menguraikan tiga kemungkinan. Kemungkinan tersebut berupa talak sah jika disertai ucapan, sah jika ditulis dengan niat, dan tidak sah jika ditulis tanpa niat maupun ucapan. Sehingga, bagi al-Mawardi tulisan berperan seperti *kinayah* yang tergantung pada niat pelaku (Jannah & Ainiyah, 2024). Sebaliknya, Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri menolak keabsahan talak tertulis secara mutlak. Menurutnya, talak hanya sah jika dilafazkan secara langsung,

sedangkan tulisan tidak memiliki kekuatan hukum kecuali jika dibaca dan diucapkan oleh suami. Pandangannya didasarkan pada pemahaman tekstual dari QS. al-Baqarah ayat 229, yang menurutnya menunjukkan bahwa proses talak harus dilakukan secara verbal. Perbedaan ini menunjukkan adanya *kebilafiyah* ulama dalam merespons dinamika hukum keluarga seiring perkembangan teknologi (Ropei & Sururie, 2021).

Berdasarkan analisis yuridis normatif, kasus talak melalui media sosial sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB dinyatakan tidak sah menurut hukum positif Indonesia. Karena tidak memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 38-40 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mensyaratkan bahwa perceraian hanya sah melalui putusan pengadilan. Hal ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131. Kompilasi Hukum Islam mengharuskan permohonan talak diajukan ke Pengadilan Agama dan dilaksanakan di hadapan majelis hakim dengan mekanisme resmi. Sementara itu, dalam perspektif *fiqh* kontemporer terdapat perbedaan pandangan. Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya kesaksian dalam pelaksanaan talak serta pelaksanaannya di pengadilan sebagai perlindungan terhadap hak-hak pasca cerai, sehingga talak melalui media sosial dinilainya tidak sah. Wahbah al-Zuhaili pun menyatakan bahwa talak tertulis hanya sah jika *lafazh*-nya jelas dan diniatkan, sedangkan talak digital yang tidak memenuhi unsur tersebut dianggap tidak sah. Adapun menurut al-Mawardi, tulisan dapat dianggap sah sebagai talak jika disertai niat. Namun Ibnu Hazm dengan tegas menolaknya dan menegaskan bahwa talak hanya terjadi dengan ucapan langsung. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelonggaran dalam *fiqh*. Hukum nasional Indonesia tetap mengedepankan formalitas pengadilan sebagai satu-satunya jalur yang sah untuk menjatuhkan talak. Berdasarkan hasil mayoritas analisis yuridis normatif baik dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan *fiqh* kontemporer maka putusan PA Jakarta Barat mengenai gugatan cerai Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB tentang kasus keabsahan talak melalui media sosial adalah tidak sah.

PEMBAHASAN

Perkara perceraian yang dilakukan dengan penjatuhan talak melalui media sosial baik dengan cara melakukan sindiran ataupun pesan teks dan *voice note* menunjukkan kontroversi. Perkembangan jaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi memunculkan banyak polemik dalam hal seperti hukum atau sahnya suatu perceraian. Menurut konteks hukum dan

nilai-nilai Islam, praktik menjatuhkan talak melalui media sosial tidak hanya problematis secara yuridis. Akan tetapi juga mengandung dimensi etis dan kemanusiaan yang sangat sensitif. Ketika proses pernikahan dalam Islam dilangsungkan dengan penghormatan, kesungguhan, dan tata cara yang sakral. Hal ini menyangkut *ijab* dan *qabul* di hadapan wali dan saksi yang sah. Maka sepatutnya pemutusan hubungan pernikahan pun dilakukan dengan prosedur yang adil dan bermartabat. Bukan melalui sarana komunikasi instan yang rentan menimbulkan fitnah, kesalahpahaman, dan penghinaan terhadap martabat pasangan (Amma et al., 2023).

Secara yuridis normatif, hukum di Indonesia telah mengatur bahwa talak atau perceraian hanya dapat dinyatakan sah apabila dilakukan di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Selain itu, dipertegas dalam Pasal 38 hingga 40 UU No. 1 Tahun 1974. Talak yang tidak diikrarkan dalam ruang persidangan tidak memiliki legalitas hukum. Meskipun tuturan talak telah disampaikan secara tertulis termasuk melalui media sosial. Hal ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 129 hingga 131, yang secara sistematis mewajibkan proses pengajuan talak oleh suami dilakukan secara lisan atau tertulis di pengadilan agama wilayah domisili istri. Alasan yang diajukan harus jelas dan disertai pemanggilan kedua belah pihak. Proses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan ikrar talak, sekaligus memberi ruang mediasi dan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Bertolak dari kerangka hukum positif dan KHI tersebut, maka talak melalui media sosial jelas tidak sah, sebab tidak memenuhi unsur prosedural maupun substansial sebagai bentuk pemutusan ikatan hukum. Bahkan, dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB, gugatan cerai istri yang diajukan karena suami telah melakukan kekerasan verbal, ancaman, dan dua kali menjatuhkan talak melalui media sosial, tetap dinyatakan tidak sah oleh majelis hakim. Putusan ini memperkuat argumentasi bahwa praktik talak tidak bisa dilakukan secara sembarangan, termasuk melalui media sosial, sebab hanya akan memperlemah martabat hukum pernikahan dan menciptakan celah kerugian bagi pihak perempuan.

Sudut pandang *fiqh* kontemporer, para ulama memberikan pandangan yang lebih beragam. Yusuf al-Qaradawi menggarisbawahi pentingnya kesaksian dalam talak, baik dari dua orang laki-laki yang adil atau satu laki-laki dan dua perempuan. Beliau berpandangan

bahwa pelaksanaan talak seharusnya dilakukan di pengadilan agar dapat menjamin legalitas dan keadilan hukum pasca perceraian. Maka seharusnya talak yang diucapkan atau ditulis melalui media sosial tidak memenuhi syarat-syarat *syar'i* karena tidak disaksikan secara sah dan rentan disangkal dikemudian hari. Wahbah al-Zuhaili turut menguatkan argumen ini dengan menyatakan bahwa talak melalui tulisan hanya sah jika memenuhi syarat jejak yang jelas dan disertai niat. Berdasarkan konteks media sosial, niat suami sulit dibuktikan dan sangat rawan ditafsirkan secara subjektif. Maka, berdasarkan kaidah *ijma'* ulama dari empat *mazhab*, talak melalui media sosial cenderung tidak sah secara *fiqh*. Sementara itu, al-Mawardi dari mazhab Syafi'i memberikan kelonggaran dengan membolehkan talak tertulis asalkan disertai niat atau ucapan yang menegaskan kehendak bercerai. Sebaliknya, Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri secara tegas menolak keabsahan talak dalam bentuk tulisan, dengan alasan bahwa al-Qur'an menegaskan bahwa talak harus dilafalkan secara verbal dan tidak cukup dengan tulisan. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya keragaman dalam respon *fiqh* terhadap kemajuan teknologi komunikasi, namun semua tetap berporos pada prinsip kehati-hatian, niat yang jelas, dan kehadiran saksi dalam proses talak.

Pada tengah kompleksitas ini, perlu ditegaskan bahwa media sosial bukanlah ruang yang layak untuk menyampaikan ikrar talak. Penggunaan media sosial dalam hal-hal sakral seperti perceraian tidak hanya bertentangan dengan prinsip *syariah*. Hal demikian juga mengabaikan etika bermuamalah secara Islami yang sebenarnya sudah ada dalam *'urf* dan hukum *fiqh* lainnya (F. Firdaus, 2024). Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, MUI menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan media digital. *Pertama*, perkembangan teknologi informasi memang mempermudah komunikasi dan membuka peluang di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. *Kedua*, kemudahan ini sering disalahgunakan tanpa tanggung jawab, sehingga media sosial menjadi sarana penyebaran hoaks, fitnah, ghibah, dan ujaran kebencian. *Ketiga*, banyak orang menyebarkan informasi tanpa verifikasi, baik karena tidak tahu atau sengaja, yang dapat memicu konflik dan merusak rumah tangga. *Keempat*, media sosial juga kerap membuka aib pribadi dan masalah keluarga yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. *Kelima*, karena itu, MUI menegaskan bahwa bermuamalah di media sosial harus dilakukan dengan jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab demi menjaga keharmonisan sosial dan keluarga (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 2017).

Jika ditarik ke dalam konteks perceraian, maka menjatuhkan talak melalui media sosial bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dan kemaslahatan. Bahkan menurut kaidah ushul *fiqh Al-bukmu yaduru ma'a al-mashlahah wujudan wa 'adaman* (hukum itu mengikuti kemaslahatan, ada atau tidak adanya) (F. F. Firdaus et al., 2023). Maka, jika dampak talak melalui media sosial lebih banyak membawa kerusakan, aib, dan fitnah, sudah sepantasnya perbuatan tersebut tidak hanya dianggap tidak sah secara hukum, tetapi juga makruh atau bahkan haram secara etika sosial dan agama (Ropei & Sururie, 2021; Septiarna et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap kasus talak melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut tidak memenuhi syarat sah perceraian menurut hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, dan sebagian besar pandangan *fiqh* kontemporer. Ketentuan formal yang mewajibkan pelaksanaan talak di hadapan majelis hakim menjadi tolok ukur keabsahan dalam sistem hukum nasional, sementara dalam *fiqh* kontemporer, meskipun terdapat pandangan berbeda, mayoritas ulama menekankan pentingnya unsur niat, *lafaz* yang jelas, serta kehadiran saksi dalam proses talak. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum Islam dan hukum keluarga di era digital dengan menegaskan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana menjatuhkan talak bukan hanya bermasalah secara normatif, tetapi juga berisiko merendahkan martabat perempuan dan menyalahi nilai kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah, lembaga peradilan agama, dan tokoh agama memperkuat edukasi hukum keluarga digital berbasis syariah dan hukum nasional, serta mendorong penelitian lanjutan yang mengeksplorasi bentuk-bentuk pelanggaran hak perempuan dalam perceraian digital di berbagai wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R. R., & Budiwati, A. (2025). Transformasi Hukum Perceraian dalam Islam dan Relevansi Hukum Positif di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 66–82. <https://www.jurnal.staim-probolingo.ac.id/USRAH/article/view/1620/1200>
- Amma, A., Maknun, L., Samin, S., & Hamsir, H. (2023). Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Sungguminasa Perspektif Masalah

- Mursal. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 289–308. <http://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/1122>
- Chairunissa', C., & Umami, A. M. (2023). Tinjauan Yuridis Ikrar Talak Melalui Media Whatsapp Ditinjau dari Undang-Undang. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(3), 821–830. <https://pdfs.semanticscholar.org/5d9a/dd8f5cdeda3d9839a5748ab40828db9177b9.pdf>
- Dalimunthe, M. A., Djuniardi, R., & Siswanda, D. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Pola Komunikasi. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2486>
- Dalimunthe, M. A., Siregar, A. A. P., & Marsanda, S. A. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok terhadap Pola Komunikasi Mahasiswa: Studi Kasus di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2504>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (2017).
- Firdaus, F. (2024). *Psikologi Hukum Keluarga* (1st ed.). UMSB Press.
- Firdaus, F., Desminar, Halim, S., Mursal, & Naska, I. (2023). The Protection of Islamic Women in Indonesia: Evaluation of Polygamy Sanctions and Its Implications. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 31(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/karsa.v31i1.10611>
- Firdaus, F. F., Desminar, D. D., Halim, S., & Mursal, M. M. (2023). Menjelajahi Penerapan Konsep Maslahah Mursala dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 185–203. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2545>
- Firdaus, F., Harahap, T. M., Sasralina, R., Syamsurizal, & Zhuliansyah, T. R. (2024). Modernization of Religious Courts: An Analysis of the Effectiveness of Mediation Through E-Court in Resolving Divorce Cases in Padang. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 11(2), 251–270. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9650>
- Gugatan Cerai Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB, 101/Pdt.G/2013/PA.JB (8 July 2013).
- Hanapi, A., & Putri, I. A. (2025). Penjatuhan Talak Melalui Media Whatsapp dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2769>
- Hanil, M., AM, E., & Hijaz, M. C. (2025). Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Talak Kinayah dalam Perspektif Hukum Islam (di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar). *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(1), 352–368. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/2507/2638>
- Hisab, F., Mursal, M., Desminar, D., & Halim, S. (2023). Views of Usul Fiqih and Islamic Family Law on Concerned Marriage Cases in Padang City. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13(2), 216–234. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/20373>
- Izzati, N. R., Hadi, B. K., Pebriansyah, T. P., Arfa, M. F. A., & Na'im, A. (2024). Konstruksi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal*

- Interpretasi Hukum*, 5(3), 1193–1206.
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/10608>
- Jannah, R., & Ainiyah, Q. (2024). Social Media as A Means of Interaction for Iddah and Ihdad Women Perspective on The Book of Panatuttholibin. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 14(1), 115–135. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/23401>
- Kamiludin, H. (2023). Penjatuhan Talak Melalui Aplikasi Whatsapp Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 84–104. <https://ojs.inutas.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/93>
- Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Kurniawan, H., & SDW, Y. P. (2022). Talak Online dalam Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(1), 363–371. <https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/4614>
- Mubarak, F. S. (2022). Pemanfaatan New Media untuk Efektivitas Komunikasi di Era Pandemi. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 10(1), 28–42. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna/article/view/20302>
- Murhan, M. (2015, November 13). *Ulama: Talak Melalui SMS atau BBM Hukumnya Sah*. Banjarmasinpost.co.id. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2015/11/13/ulama-talak-melalui-sms-atau-bbm-hukumnya-sah>
- Nurhalizah, N., Khotimah, K., & Mustafa, F. (2024). Fenomena Cerai Gugat Public Figure Akibat Suami Nusyuz dalam Kajian Tafsir Ulama dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 15–27. <https://jim.stainuruliman.ac.id/index.php/jimhki/article/view/6>
- Romi, M., & Munir, A. A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional terhadap Penjatuhan Talak melalui Media Sosial. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 87–100. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/jilaw/article/view/9620>
- Ropei, A., & Sururie, R. W. (2021). Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(1), 160–184. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1244>
- Septiarna, I. A., Choeri, I., & Ma'arif, S. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak yang Dijatuhkan melalui Status Whatsapp. *Journal of Mandalika Literature*, 5(3), 556–562. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3491>
- Syafi'i, M., & Murtadho, A. (2025). Pembaruan Hukum Keluarga di Malaysia: Antara Legitimasi Syariah dan Tuntutan Sosial Modern. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 491–503. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/460>
- Syaifuddin, M. I. (2020). Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 134–153. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Wirman, W., Zulkarnaen, Z., & Rambe, A. (2024). Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Keagamaan pada Masyarakat di Desa Tanjung Medan Kabupaten Labuhanbatu. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2665>